



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon bin Ayah Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mentok 17 April 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di .. Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Syahbudi Siregar SH, dan Fajar Padly Batubara, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rahman S. Siregar, S.H., dan Rekan beralamat di Jl. Sudirman Gg. Madrasah No.294A Kelurahan Kayuombun Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/RSB/SK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 66/SK/IX/2021/PA.Pspk tertanggal 6 September 2021, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon binti Ayah Termohon, tempat dan tanggal lahir, Padangsidimpuan 21 November 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di ... Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2017 sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dengan Nomor 0193/017/V/2017 tertanggal 13 Mei 2017;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon adalah berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jl. Sutan Soripada Mulia Gg. Melati No. 4 Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa diawal Pernikahan Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Tetap di PLN Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Termohon bekerja di BRI Cabang Padangsidempuan;
5. Bahwa diawal pernikahan tersebut Pemohon meminta kepada Termohon agar bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai BRI Cabang Padangsidempuan dan ikut bersama Pemohon ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau;
6. Bahwa atas permintaan Pemohon tersebut Termohon meminta tenggang waktu kepada Pemohon agar bersabar dan menunggu ± 2 Tahun lagi sembari menunggu adik Termohon selesai menyelesaikan Studinya di Bangku Perkuliahan dan masih ingin membantu orangtua membiayai perkuliahan adik dari Termohon;
7. Bahwa atas hal tersebut Pemohon memaklumi dan mengiyakan permintaan dari Termohon sehingga terjadilah Hubungan Rumah Tangga Jarak Jauh yang mana Pemohon Bekerja di Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Termohon bekerja di Padangsidempuan dan Pemohon hanya bisa pulang satu bulan satu kali dan terkadang dua bulan satu kali saja;

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 06 Agustus 2020;
9. Bahwa kisruh rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bermula dari sikap Termohon yang kurang perhatian serta kurang peduli terhadap orang tua Pemohon selaku Mertua Termohon;
10. Bahwa kesepakatan diawal pernikahan Pemohon dan Termohon akan tinggal bersama orangtua Pemohon walaupun dengan kondisi Hubungan Jarak Jauh agar Termohon selaku menantu bisa mengurus dan membantu orangtua Pemohon yang umurnya sudah cukup tua dan dalam kondisi sakit-sakitan;
11. Bahwa dalam kenyataannya Termohon mau tinggal bersama Mertua Termohon apabila Pemohon sedang pulang bekerja (Cuti) dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan kembali pulang kerumah orangtuanya di Jl. Persatuan I, Kelurahan Panyanggar Kota Padangsimepuan apabila pemohon sudah pulang kembali bekerja ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau;
12. Bahwa hal ini telah disikapi oleh Pemohon dan diminta pengertian oleh Termohon untuk tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon walaupun Pemohon telah berada di Tanjung Pinang kepulauan Riau supaya ada orang yang menjaga dan mengurus Mertua Termohon. Namun hal ini tetap tidak digubris oleh Termohon dan selalu pulang kerumah orangtuanya di Jl. Persatuan I Kelurahan Panyanggar apabila Pemohon telah pulang kembali bekerja ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau;
13. Bahwa kejadian ini terus menerus berlanjut selama ± 4 tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
14. Bahwa dalam kurun waktu ± 2 tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon *a quo*, Pemohon meminta kepada Termohon agar memenuhi komitmen mereka diawal pernikahan yang mana meminta agar Termohon mau berhenti dan mengundurkan diri bekerja dan ikut bersama Pemohon ke Tanjung Pinang karena adik Termohon telah menyelesaikan Pendidikannya dibangku perkuliahan serta sudah berkeluarga;

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Termohon ternyata ingkar dari komitmennya dan ingin tetap bekerja seperti biasa dan tinggal dirumah orangtua Termohon sehingga menimbulkan percekcoan dan pertengkarar ditambah lagi Termohon yang jarang sekali menanyai kabar dari Pemohon selama Pemohon bekerja di Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Termohon hanya menghubungi Pemohon apabila hendak meminta kiriman uang belanja dari Pemohon;
16. Bahwa perselisihan ini semakin bertambah pada saat kakak sulung dari Pemohon yang bernama Kakak P hendak melihat keponakannya (Anak dari Pemohon) yang baru lahir dirumah orangtua Termohon. Namun orangtua Termohon tidak mengizinkan kakak Pemohon untuk masuk kedalam rumahnya dengan alasan bahwa cucunya belum boleh dilihat oleh orang lain walaupun kakak Pemohon telah bersikeras untuk melihat Keponakannya yang baru lahir;
17. Bahwa Puncak pertengkarar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021, ketika Pemohon mengambil cuti dan pulang untuk menjenguk orangtua Pemohon yang sedang sakit yang mana ketika Termohon dihubungi oleh Pemohon untuk datang menjenguk ibunya yang sakit dirumah orangtua Pemohon namun Termohon tidak mau datang;
18. Bahwa Pemohon tetap mencoba mendatangi Termohon kerumah orangtuanya namun Termohon tidak mau keluar dari dalam rumah dan menjumpai Pemohon dan mertua Pemohon ikut menghalang-halangi Pemohon untuk menjumpai Termohon bahkan memaki Pemohon dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan oleh orangtua atau Mertua kepada anaknya;
19. Bahwa Pemohon akhirnya menyadari di sepanjang terjadinya perselisihan dan pertengkarar selama ini, walaupun sudah dinasehati oleh Pemohon dan keluarga Pemohon untuk berubah, Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya yang keras kepala sehingga Pemohon menyimpulkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
20. Bahwa saat ini anak dari Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, dan saat ini anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) ;

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Pemohon telah memiliki tekad yang kuat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon dan bahwasanya jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka perkawinan tersebut tidak perlu lagi dipertahankan. Sebagaimana Firman Allah di dalam *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 227 yang artinya : *"Dan Kika Mereka Ber'azzam (Bertetap Hati) Untuk Talaq, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui"*. Dan jika dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* untuk memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua Mudharat yang mungkin timbul, maka hendaklah diambil Mudharat yang paling ringan sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir* yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum yang artinya : *"Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan"*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan keputusan yang dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon bin Ayah Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti Ayah Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah*,

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 22 September 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa Pemohon diwakili Kuasanya Rahman Syahbudi Siregar SH, dan Fajar Pady Batubara, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rahman S. Siregar, S.H., dan Rekan beralamat di Jl. Sudirman Gg. Madrasah No.294A Kelurahan Kayuombun Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/RSB/SK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 66/SK/IX/2021/PA.Pspk;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar saya dan pemohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2017 sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dengan Nomor: 0193/017/V/2017 tertanggal 13 Mei 2017;
2. Benar bahawa pada saat akad nikah saya berstatus Gadis Perawan dan Suami saya berstatus Jejaka;
3. Benar bahwa saya setelah menikah dengan suami saya tinggal bersama di rumah orang tua suami saya di Jl. Sutan Soripada Mulia Gg. Melati No.4 Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar Bahwa diawal pernikahan suami saya telah bekerja sebagai Karyawan Tetap di PLN Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan saya bekerja di BRI Cabang Padangsidempuan;
5. Benar bahwa suami saya pernah meminta kepada saya agar mengundurkan diri dari pekerjaan saya dan ikut bersama suami saya ke Tanjung Pinang. Namun setelah berjalannya pernikahan saya dengan suami saya, saya memohon kan kepadanya untuk tetap bekerja dan berusaha tinggal bersama di medan dimana suami saya juga berusaha untuk pindah ke Medan;
6. Benar saya meminta kepada suami saya untuk bersabar karena saya juga ingin tinggal bersama denga suami saya dalam satu atap tidak berjauhan;
7. Tidak benar suami saya pulang satu atau dua bulan sekali ke Padangsidempuan, karena seringkali saya yang menghampiri suami saya ketika dia ada dinas baik Ke Medan maupun Ke Pekanbaru, suami saya pulang ke Padangsidempuan hanya ketika cuti saja;
8. Benar Bahwa pernikahan kami sudah dikarunia satu orang anak Laki-laki bernama Anak yang lahir tanggal 06 Agustus 2020;
9. Tidak benar bahwa kisruh rumah tangga antara saya dengan suami saya bermula dikarenakan sikap saya yang kurang perhatian terhadap orang tua suami saya, karena selama ini saya tinggal bersama dengan mertua saya dan selama saya tinggal disana saya bersikap baik dan sopan kepada kedua orang tua suami saya layaknya saya menghormati orang tua saya sendiri. Dan dirumah mertu saya juga tinggal kakak suami saya beserta keluarganya;
10. Tidak benar ada kesepakatan diawal pernikahan antara saya dan suami saya tentang saya harus tinggal bersama dengan orang tua suami saya karena kondisi jarak jauh agar saya selaku menantu untuk mengurus dan membantu orang tua suami saya yang sudah tua dan dibilang sakit-sakitan, bahwa yang sebenarnya adalah kondisi orang tua suami saya tidak seperti itu, kedua orang tua nya sehat walafiat sejak saya menikah dengan suami saya apalagi setiap tahunnya mertua saya bisa pulang balik

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padangsidimpunan-kalimantan dan saya harap ini bukan alasan yang mengada-ada dan mempermainkan kondisi kesehatan orang lain, apalagi orang tua. Kenyataan yang sebenarnya adalah setelah saya resmi menikah dengan suami saya, saya tinggal di rumah mertua saya dan disana sudah tinggal kakak suami saya beserta keluarganya jauh sebelum saya menikah dengan suami saya. Pada tahun 2017 di tahun yang sama pernikahan kami tetapkan di bulan Desember dimana orang tua suami saya yaitu mertua saya pergi berkunjung ke Kalimantan, dan tinggalah saya di rumah mertua saya bersama kakak ipar saya dan suaminya. Pada saat itu saya mengalami kecelakaan dan seluruh keluarga suami saya tahu jelas penyebab kecelakaan saya, dan bagi saya itu adalah teguran karena tidak pantasnya saya tinggal bersama kakak ipar saya dan suaminya dalam satu atap, sementara suami saya tidak berada dirumah begitu juga mertua saya. Sehingga suami saya menyuruh saya untuk tinggal bersama orang tua saya. Dimana mertua saya setiap tahunnya pergi ke Kalimantan sampai berbulan bulan, jadilah saya tinggal berpindah pindah terus antara rumah orang tua saya dan rumah mertua saya;

11. Tidak benar yang disebutkan bahwa saya mau tinggal bersama mertua saya apabila suami saya sedang cuti saja;
12. Tidak benar seperti yang disebutkan karena dirumah itu ada kakak suami saya, dan mertua saya ada yang menemani dan kedua mertua saya masih dalam kondisi sehat dimana masih bisa beraktifitas sehari-hari;
13. Tidak benar kejadian ini terus berlangsung selama 4 tahun, karena diawal pernikahan saya tinggal dirumah mertua saya, saya tinggal di rumah orang tua saya ketika mertua saya pergi ke Kalimantan, sehingga akhirnya suami saya membebaskan saya tinggal dimana saja, kemudian saya hamil dan selama masa kehamilan saya, baik suami dan keluarga suami saya tidak merasa keberatan saya tinggal di rumah orang tua saya. Kemudian saya melahirkan dan itu semua disaksikan suami, keluarga saya dan keluarga suami saya, di tanggal 06 agustus 2020 di klinik bidan dimana suami saya menemani bersalinan saya dan keesokan harinya saya dibawa ke rumah mertua saya dan saya tinggal disana dengan anak saya, bahkan kita masih

Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



melakukan aqiqahan anak saya setelah 7 hari kelahirannya dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan tetangga di rumah mertua saya yaitu di Gang Melati;

14. Tidak benar seperti yang disebutkan karena, saya dan suami saya berencana tinggal di medan dimana saya bisa mengajukan perpindahan pekerjaan saya ke Kota Medan, namun menunggu kabar dari kantor suami saya karena kabarnya akan ada perpindahan suami saya ke Kantor PLN di Medan;
15. Tidak benar seperti yang disebutkan karena sebaliknya suami saya yang cuek dan jarang menghubungi saya duluan dari semenjak menikah baik dari telepon atau mengirim pesan, sehingga saya mesti menghubungi duluan, dan saya harus terbiasa dengan sikapnya yang tersebut. Sikapnya ini sangat jelas diketahui oleh mertua saya, karena amangboru saya juga sempat menasehatinya untuk selalu berkabar karena kondisi yang berjauhan;
16. Tidak benar bahwa kakak suami saya yaitu Kakak P tidak diperbolehkan masuk ke rumah orang tua saya apalagi seperti yang disebutkan dia bersikeras dan alasannya mau melihat keponakan yang baru lahir, yang sudah jelas kenyataannya setelah saya melahirkan saya langsung tinggal di rumah mertua saya di Gang melati. Saya tinggal di rumah orang tua saya karena amangboru saya menitipkan saya kepada orang tua saya dikarenakan mereka akan pergi ke Kalimantan dan akan berbulan bulan disana, sehingga saya dan anak saya disuruh untuk tinggal dengan orang tua saya karena orang tua suami saya tidak mengizinkan pengasuh anak saya dan anak saya hanya berdua di rumah ketika saya dan kakak ipar maupun suami kakak ipar saya pergi bekerja. Dan sampai saat ini tidak ada omongan dari orang tua suami saya kepada orang tua saya untuk menjemput saya dan anak saya sekembalinya mereka dari Kalimantan. Kakak suami saya datang ke rumah orang tua saya yaitu satu hari sebelum lebaran tahun 2021 ini, dan dia dipersilahkan masuk kedalam rumah orang tua saya dan melihat anak saya yang sedang tidur diayunan. Kemudian keesokan harinya suami saya menelepon saya memberitahukan bahwa

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja kakaknya menelepon dan menangis setelah berkunjung ke rumah orang tua saya, namun suami saya malah mengogar saya dan berkata yang tidak baik tanpa mendengar penjelasan saya. Saya tidak mau memperpanjang permasalahan sehingga setelah Sholat Hari Raya Idul Fitri saya memvideo call suami saya, kemudian kita melakukan panggilan bersama dengan mertua saya dan kakak-kakaknya dan semua baik-baik saja;

17. Tidak benar terjadi pertengkaran antara saya dan suami saya secara terus menerus, karena di tanggal 13 maret 2021 saya pergi ke tanjung pinang dengan anak saya ditemani orang tua saya karena saya tidak bisa bepergian hanya berdua dengan anak saya yang masih bayi, dan hubungan kami baik-baik saja dan kami masih mengadakan acara dengan teman-teman kantor suami saya. Di lebaran 2021 suami saya tidak bisa pulang, kemudian suami saya ada dinas ke medan di akhir mei, tepatnya di tanggal 29 Mei 2021 saya dan anak saya menyusulnya ke medan dan kami masih bersama dan tidur dalam satu ranjang yang sama. Adapun pertengkaran antara saya dan suami saya ialah selayaknya suami dan istri, dimana saya ingin supaya suami saya lebih perhatian kepada saya apalagi kepada anaknya dan mampu menempatkan semua anggota keluarga pada pos nya masing-masing, saya sebagai istri dan kakak-kakaknya sebagai saudaranya. Tapi tiba-tiba dia bersikap kekanak-kanakan, bahkan saya merasa suami saya tidak seperti laki-laki yang bertanggung jawab dan tinggi hati, sikap egois dimana hanya mau keinginannya saja yang harus dituruti. Bahkan ketika dia pulang untuk cuti dia tidak ada menghubungi dan memberitahukan kepada saya, apalagi memberitahukan orang tua nya yang sakit seperti yang ditulis di gugatan;

- Pertengkaran antara saya dan suami saya di tanggal 16 Agustus disebabkan awal mula, suami saya tiba-tiba datang bersama kakaknya (Wenni) ke rumah orang tua saya, dan sewaktu itu ibu saya dan kakak kandung saya sedang berada di rumah, kemudian terjadi perdebatan antara ibu saya dan kakak suami saya (Wenni), saya disampaikan bahwa kakak suami saya (wenni) menyuruh suami saya untuk

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



menceraikan saya. Pada saat itu sudah disampaikan kakak saya bahwa untuk tidak ikut campur dalam rumah tangga suami saya dan saya, dan kami disuruh untuk berbicara empat mata dulu tanpa ada yang ikut campur. Namun pada kenyataannya, suami saya ingkar janji, dimana saya dan suami saya mau mengobrol empat mata, malahan diikuti terus dari belakang oleh kakak suami saya (wenni) yang terlalu ikut campur tidak membebaskan adiknya (suami saya), malahan saya menilai sendiri suami saya diperlakukan seperti anak kecil bukan laki-laki dewasa yang mampu bersikap dan sudah memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya;

18. Tidak benar saya tidak mau keluar dari rumah karena, tanggal 11 agustus 2021 suami saya datang ke rumah orang tua saya dan saya sendiri yang membukakan pintu bersama anak saya. Begitu juga di tanggal 14 Agustus 2021 suami saya datang dan disambut baik oleh orang tua saya dan kita masih pergi jalan-jalan bertiga dengan anak saya. Saya kecewa kenapa saya tidak diberitahukan kalau suami saya akan pulang karena saya dan anak saya sangat merindukannya terlepas kami sedang lagi marahan atau tidak, namun sikapnya yang tiba-tiba sudah pulang, bukan menanyakan kabar dan memberitahu bahwa akan menjemput saya dan anaknya, malah yang ditanyakan keberadaan kunci mobil, yang dia sendiri tahu bahwa kunci mobil ada sama kakanya yaitu Rezky Lidayanti dan mobil berada di rumah mertua saya. Saya dan anak saya menunggu suami saya datang menjemput, tapi dia tidak datang. Malahan suami saya menghubungi saya dengan pembahasan yang tidak-tidak namun saya tetap mau berjumpa dengan suami ketika datang kerumah orang tua saya di tanggal 11 dan 14 Agustus 2021;

19. Tidak benar seperti yang dituduhkan, tidak ada perselisihan yang terus menerus antara saya dengan suami saya, dan malah sebaliknya saya yang meminta kepada orang tua suami saya supaya suami saya dinasehati untuk mau merubah sikapnya sendiri yang keras kepala selama ini. Dan sejak tanggal 16 Agustus 2021 saya tidak bisa menghubungi suami saya, karena nomor saya sudah diblokir, ketika saya terus menerus menghubungi suami

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, malahan kakak suami saya (wenni) menyuruh saya untuk tidak menghubungi suami saya lagi. Saya merasa sepanjang saya mengenal suami saya dia tidak akan bersikap seperti itu. Seharusnya suami saya mampu bersikap tegas terhadap kakaknya sendiri, karena tidak mungkin dia memutuskan komunikasi dengan saya sementara ada anak kami bersama yang juga butuh ayahnya;

20. Bahwa benar saat ini anak kami saya yang asuh dan masih di bawah umur.

21. Bahwasanya sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat 2 tersebut, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, atau dengan hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun/hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa alasan-alasan perceraian yang termasuk diatas tidak terdapat dalam perkara ini, sehingga permohonan perceraian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

22. Bahwa saya tetap ingin mempertahankan pernikahan saya dengan suami saya. Karena seperti sabda Rasulullah SAW, perceraian merupakan hal

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling dibenci oleh Allah Swt walaupun itu halal. Maka dari kalimat diatas menuntut kita untuk memahami dengan Iman bahwa kita harus berfikir seribu kali sebelum memutuskan untuk bercerai, karena pada kalimat tersebut jelas yang ditekankan adalah kebencian Allah pada perceraian itu bukan pada halalnya. Karena pada saat saya dinikahkan dengan suami saya disitu Allah telah menciptakan Mitsaqon Ghalizha diantara saya dan suami saya yaitu ikatan yang kuat dalam perjanjian pernikahan yang kokoh. Allah SWT secara istimewa menempatkan Mitsaqon Ghalizha (perjanjian yang kokoh) pada tiga tempat didalam Al-Qur'an :

- *Mitsaqan Ghalizah* antara Allah dan Para Nabi *"Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh (Mitsaqan Ghalizha)"* (Q.S. Al-Ahzab 33;7);
- *Mitsaqan Ghalizha* ketika Allah meminta Bani Israil untuk bersumpah setia kepada-Nya; *Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh (Mitsaqan Ghalizha).* (Q.S.An- Nisaa' 4:154);
- *Mitsaqan Ghalizha Pernikahan: "..Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Mitsaqan Ghalizha)." (Q.S An-Nisaa'4:154);*
- Dari ayat tersebut sebenarnya merupakan pesan bahwa dalam pernikahan itu kita bisa menjaga utuh ikatan perjanjian kokoh tersebut, maka kita termasuk golongan yang dicintai Allah SWT. Sedangkan bila kita meruntuhkan ikatan perjanjian kokoh tersebut berarti tak ubahnya seperti Bani Israil. *naudzubillahimindzalik*. Allah yang menciptakan ikatan perjanjian kokoh pernikahan, maka Allah pula yang lebih patut untuk

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



memutuskannya. Lalu mengapa kita tega untuk melakukan hal yang menghancurkan apa yang telah dibangun Allah SWT dalam pernikahan tersebut. Bagi saya pribadi, inilah yang dimaksudkan mengapa Allah SWT membenci perceraian sekalipun halal karena disitu kita telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dicintai Allah SWT yaitu agar saya tetap berjuang untuk mempertahankan Mitsaqan Ghalizha yaitu perjanjian pernikahan;

- Sehingga sungguh sangat menyedihkan dengan mudah membawa-bawa nama Allah SWT hanya untuk agar tidak dipersalahkan atas keputusan untuk bercerai yang diambil. Karena perceraian bukanlah solusi karena ia dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu saya mohon untuk semua pihak yang terlibat membuka mata dan merenungkan dengan pikiran yang jernih, bukan mengkompromi, memanas-manasi saya dan suami saya untuk bercerai, dan mengetahui mengapa perceraian dibenci oleh Allah SWT, tak lain karena perceraian pada hakikatnya bukanlah solusi untuk mengatasi masalah, melainkan cara untuk melarikan diri dari masalah. Padahal Allah SWT lebih mencintai orang-orang yang tekun dan sabar dalam perjuangannya sebagaimana firman-Nya :..."Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa ' 4:19). Kalaupun surga yang menjadi tujuan kita bersama, seberat apa pun perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan, kita akan tetap berupaya mempertahankan keutuhan pernikahan. Bahkan pernikahan yang didalamnya disebutkan tidak ada kecocokan, bila disikapi dengan positif, merupakan "jalan pintas" yang disediakan Allah SWT untuk memperoleh surganya. Tidak ada pernikahan yang berjalan mulus, pasti ada pertengkaran dan perselisihan di dalamnya, dan pernikahan saya dan suami saya memasuki usia pernikahan 5 tahun, dan bagi saya ini adalah cobaan dan ujian agar saya dapat melewatinya, dan suami saya untuk mampu bersikap lebih dewasa dan bijaksana, bisa memikirkan bukan kepentingan dirinya saja, tapi ada

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sudah lama kami tunggu semenjak awal pernikahan kami yang telah Allah Swt titipkan kepada kami untuk dapat kami merawat dan membesarkannya bersama-sama, karena anak saya masih belum mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari seorang Ayah yang juga sangat dirindukannya;

23. Bahwa dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan gugatan yang diberikan oleh suami saya terhadap saya yang mana alasan perceraian yang dimohonkan suami saya karena adanya perselisihan antara suami dan isteri terus menerus tidak benar;
24. Karena pada Pasal 134 KHI menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;
25. Apabila seandainya Majelis melanjutkan persidangan dan menetapkan Pemohon dan tergugat melakukan cerai, saya mohon Majelis Hakim supaya memberikan Hak Asuh Kepada saya selaku tergugat, hal ini dikarenakan anak saya masih bayi sehingga membutuhkan ibu di masa pertumbuhannya dan saya juga minta supaya melalui majelis hakim mengabulkan permintaan atas hak-hak istri dan anak yang saya ajukan yaitu :
 1. Nafkah Hadhanah (pemeliharaan dan nafkah anak) yaitu besaran nafkah anak yang diberikan, yaitu sebesar 1/3 dari penghasilan pihak suami sesuai dengan kenaikan penghasilan setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 Tahun, sesuai dengan Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah;
 2. Nafkah Mut'ah (Kenang-kenangan), sesuai pasal 158 KHI dimana mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dikarenakan perceraian itu

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak suami. Maka saya meminta deposito sebesar Rp.100.000.000;

3. Nafkah iddah dan tempat tinggal dimana selama tiga bulan masa iddah sebesar Rp. 15.000.000;
4. Nafkah setiap bulannya selama pengadilan belum memberi putusan terhitung dari bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya;
5. Bahwa saya juga meminta harta bersama yang dimiliki sebagai bagian untuk saya hasil dari pernikahan dibagi dua yaitu kendaraan dan tanah dan tabungan, dan atas bagian saya tersebut akan saya pergunakan untuk kebutuhan anak saya kelak;

Adapun berdasarkan alasan-alasan yang sudah saya uraikan diatas saya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemohon atau setidaknya tidaknya permohonan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan perkawinan sah dan tidak ada perceraian;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya (*Ex-Aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diutarakan Termohon dalam jawabannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah di bacakan pada persidangan yang lalu;
3. Bahwa Termohon cukup banyak menolak pernyataan yang dikemukakan oleh Pemohon didalam dalil-dalil permohonan aquo, dan itu semua adalah sah sah saja sebagai alasan pembenar atas tingkah laku dan perbuatan yang telah dilakoni oleh Termohon selama kurang lebih 4 tahun pernikahan bersama Pemohon dan keluarga Pemohon;

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang di uraikan Pemohon dalam permohonannya ada beberapa yang di bantah oleh Termohon, namun pada point angka 17 pada jawaban Termohon di akui oleh Termohon telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon. Apabila kita hubungkan dengan Yurisprudensi MARI No.534K/Pdt/1996 ; Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu dapat di pertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin di persatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu di pertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;
5. Bahwa tidak mungkin hidup bersama, apabila Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, sementara Termohon tidak pernah mau pindah tugas ketempat suami bekerja di Tanjung Pinang Kepulauan Riau;
6. Bahwa Pemohon mengambil keputusan untuk memohonkan Cerai Talak terhadap Termohon merupakan keputusan yang dianggap paling baik dan rasional untuk kepentingan kehidupan Pemohon dan Termohon dimasa depan yang mana keputusan ini secara jujur harus pemohon akui sangatlah berat mengingat masa masa panjang suka duka perkawinan yang telah dijalani oleh Pemohon dan Termohon.Oleh karena itu keputusan ini ditempuh oleh Pemohon setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan warrahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa pada alinea terakhir Termohon ada mengajukan permintaan terhadap hak-hak istri yang di ceraikan, artinya Termohon setuju untuk bercerai;

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Anak, umur 1 (satu) tahun yang merupakan anak kandung dari Pemohon selama ini diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandungnya. Oleh karena itu apabila perceraian Pemohon dan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia, Pemohon mengizinkan Termohon ditetapkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa mengenai hak-hak istri yang di ceraiakan:
 - a. Kiswah dan Maskan kesanggupan Pemohon Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
 - b. Mut'ah kesanggupan Pemohon Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
10. Bahwa mengenai biaya nafkah anak, kemampuan Pemohon Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) / Bulan;
11. Perlu kami jelaskan, bahwa biaya nafkah anak bukan hanya tanggung jawab Pemohon akan tetapi Termohon juga ikut bertanggungjawab atas kekurangan-kekurangan atau ada biaya- biaya lain untuk keperluan anak tersebut, karena Termohon juga selaku ibu kandungnya yang juga mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin Ayah Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Binti Ayah Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aquo Et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban dan hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban mohon secara *mutatis mutandis* menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Termohon kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar yang disampaikan Pemohon melalui kuasanya bahwa saya selaku Tergugat adalah istri dalam Perkawinan No. 0193/017/V/2017 sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Padangsidimpuan Utara tertanggal 13 Mei 2017, membantah sebagai alasan pembenar atas tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan selama 4 tahun perkawinan. Melainkan hal tersebut adalah hal-hal yang benar saya alami bukan sebagai alasan pembenar melainkan suatu fakta berdasarkan pengakuan saya secara pribadi;
4. Bahwa Pemohon keliru memahami Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996 dengan menyatakan "*bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak karena jika kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*" Pada dasarnya Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur salah satu alasan perceraian adalah "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" Sehingga Pemohon harus mendalilkan dan membuktikan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi pertengkaran sehingga mendapat titik terang apakah rumah tangga yang selama \pm 4 tahun hanya terdapat pertengkaran dan tidak terdapat keharmonisan walaupun dalam

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu singkat. Saya dapat sampaikan bahwa rumah tangga yang dibangun antara saya dan suami (dalam perkara ini pemohon) adalah rumah tangga yang sama dengan rumah tangga lainnya yang mengalami permasalahan-permasalahan rumah tangga yang harusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan jika kedua belah pihak bersikap dewasa dan tidak hanya mementingkan keegoisan pribadi;

5. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon maupun Repliknya sangat tidak berdasar dengan mendalilkan dalam perkawinan antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tetapi tidak menguraikan peristiwa apa yang merupakan cekcok terus menerus (*Onheerbare Tweespalt*), sejak kapan perselisihan tersebut timbul serta tidak menguraikan sejauh mana dan indikator apa yang digunakan untuk menyatakan rumah tangga yang dibangun telah pecah dan tidak ada harapan bersatu lagi;
6. Tidak benar bahwasanya termohon tidak mau tinggal satu atap dengan pemohon, Bahwasanya di awal pernikahan saya dan pemohon sudah pernah pergi Ke BRI Tanjung Pinang dan bertanya langsung kepada bagian SDM kantor BRI yang disana, namun posisi untuk Jabatan saya sedang tidak tersedia, dan harus menunggu jika ada pengajuan pergantian atau rolling pekerja yang mau pindah ke Padangsidempuan. Dan bahwasanya perbincangan antara saya dan pemohon dimana pemohon mengutarakan bahwa pemohon dapat pindah ke Medan, dan saya juga akan mengusulkan untuk pindah Ke Medan, namun janji-janti tersebut tidak saya terima malahan gugatan cerai talak yang saya terima;
7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya alasan-alasan perceraian yang telah diuraikan diatas sehingga permohonan cerai talak ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang bersengketa yang tidak memenuhi syarat dan alasan perceraian;
8. Bahwa Pemohon keliru dengan menyatakan dengan adanya "*permintaan terhadap hak-hak istri yang telah diceraikan artinya Termohon setuju untuk*

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai". Pada dasarnya Termohon tidak ingin adanya perceraian terlebih mengingat anak Termohon juga yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan nafkah dari ibu dan ayahnya. Saya masih tidak terbayang bagaimana mengurus anak seorang diri (*single parent*) terlebih jika pengadilan memutuskan perceraian. Tetapi untuk melindungi kepentingan hukum anak terhadap bapak kandung dan hak saya sebagai istri yang sah berdasar hukum saya berhak untuk meminta hak saya dan hak anak saya sebagaimana telah tercantum dalam Jawaban saya tertanggal 27 September 2021;

9. Bahwa disebutkan dalam PP No. 10 tahun 1983 pasal 1 ayat 2 dimana disebutkan bahwa pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Dan mengikuti PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (1) dan (2) :

- Ayat (1) : *"Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya"*;
- Ayat (2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya"*;
- Dan jika Pemohon tetap ingin menceraikan tergugat dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 dan beserta perubahannya pada PP No.45 Tahun 1990, tergugat akan menuntut hak tergugat dan anak tergugat;

10. Bahwasanya jika pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan termohon, maka termohon menuntut semua atas biaya pemeliharaan dan pendidikan ditanggung sendiri oleh pemohon, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Dimana Pemohon dapat memenuhi kewajiban tersebut dikarenakan pemohon merupakan Karyawan Tetap PLN memiliki Jabatan sebagai Supervisor dan sudah bekerja kurang lebih selama 8 tahun. Serta termohon menambahkan Mut'ah kenang-kenangan kepada termohon dan

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak termohon yaitu mobil Rush yang dibeli suami tergugat dengan plat nomor BB 1033 FC diberikan untuk termohon dan anak termohon serta tanah yang berada di Pekanbaru dan di Kalimantan agar dibaliknamakan menjadi milik anak pemohon dan termohon yaitu Anak;

11. Bahwasanya termohon tetap meminta Nafkah Hadhanah (Pemeliharaan dan nafkah anak) sebesar Rp. 4.000.000 perbulan dan kenaikan 10% setiap tahunnya sesuai dengan kenaikan penghasilan pemohon. Nafkah Mut'ah (Kenang-kenangan) deposito sebesar Rp. 100.000.000 ditambah Mobil Rush nomor BB 1033 FC dan Tanah yang berada di Pekanbaru dan Kalimantan dibaliknamakan atas nama anak termohon dan pemohon, Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000 dan nafkah setiap bulannya selama peradilan belum memutuskan yang besarnya Rp. 3.000.000 per bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik pemohon dan permohonan cerai talak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menolak Replik pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah penghidupan sebesar Rp. 4.000.000 per bulan;
5. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah deposito sebesar Rp.100.000.000, ditambah Mobil Rush 1033 FC dan tanah yang berada di Pekanbaru dan di Kalimantan diwariskan kepada anak termohon dan pemohon yaitu Anak;
6. Menghukum pemohon untuk membayar iddah sebesar Rp. 15.000.000;
7. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah yang tertinggal sebesar Rp. 3.000.000 perbulannya sebelum keluarnya putusan pengadilan;
8. Menyatakan secara hukum anak, bahwa anak yang terlahir dari pernikahan pemohon dan termohon berada dibawah perwalian termohon;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat Pemohon:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1277011704890002 tanggal 04 Mei 2015 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277012605170001 atas nama Pemohon tanggal 19 Agustus 2010, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/017/V/2017 Tanggal 13 Mei 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi perincian Gaji Pegawai tetap yang dibayarkan Bulan September 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara UPDK Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi Pemohon:

1. **Saksi 1P binti ayah saksi 2P**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di .. Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon sejak tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. Sutan Soripada Mulia Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Agustus 2020;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) bulan lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon mengajak Termohon untuk ikut pindah ke tempat kerja Pemohon di Tanjung Pinang, namun Termohon tidak bersedia ikut pindah ke tempat kerja Pemohon tersebut dan Termohon juga kurang menghargai orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan mereka dari cerita Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2021, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tidak pernah bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, karena Pemohon tidak bersedia untuk dirukunkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah setelah pisah rumah;

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PLN di Tanjung Pinang dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diceritakan Pemohon selama bersama Pemohon memberikan belanja Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi 2P bin Ayah saksi 2p, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ... Kabupaten Tapanuli Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. Sutan Soripada Mulia Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) bulan lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon mengajak Termohon untuk ikut pindah ke tempat kerja Pemohon di Tanjung Pinang, awal Termohon bersedia ikut pindah ke tempat kerja Pemohon tetapi Termohon meminta kepada Pemohon kasih waktu kepada Termohon untuk ikut karena Termohon masih membantu biaya adiknya kuliah, namun setelah adiknya selesai kuliah Termohon tetap tidak bersedia ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali di rumah orang tua Termohon dan di depan BRI Cab Padangsidimpuan;

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2021, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tidak pernah bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, karena Pemohon tidak bersedia untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah setelah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PLN di Tanjung Pinang dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diceritakan Pemohon selama bersama Pemohon memberikan belanja Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat Termohon:

1. Fotokopi Booking Confirmation yang dikeluarkan oleh agoda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Laporan Traksasi Finansial atas nama Termohon yang mendapat transfer uang dari Pemohon pada bulan Maret, April dan Mei setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;

Bukti Saksi Termohon:

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1T binti Ayah saksi 1T**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di .., Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun bulan Agustus 2021 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena sewaktu Pemohon pulang dari Tanjung Pinang, Pemohon dan kakak Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan kakaknya dengan Termohon dan orangtua Termohon namun penyebabnya saksi tidak tahu dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak pernah datang lagi menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon belum dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supervisor di PLN Tanjung Pinang namun penghasilannya setiap bulan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon memberikan belanja rumah tangga selama masih bersama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, saksi mengetahui dari cerita Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tetap pada replik Pemohon serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, Termohon keberatan diceraikan Pemohon apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Pemohon membayar tuntutan dari Termohon tentang hak-hak istri yang diceraikan, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon diwakili Kuasanya menghadap di persidangan dan Termohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor Nomor 66/SK/IX/2021/PA.Pspk tanggal , Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga para Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) *Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.* (2) *Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.* (3) *Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan Termohon ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*" jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, "*Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu*";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak dan membantah selebihnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak bantahan dari Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak dan membantah dalil-dalil dalam replik Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban Termohon ada bantahan, maka Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata *jo.* 283 RBg;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*degroten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1 dan P.2) Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (Pemohon bin Ayah Pemohon) dengan Termohon (Termohon binti Ayah Termohon) sejak tanggal 13 Mei 2017, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.4) Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon bekerja di PLN Persero di wilayah Tanjung Pinang dengan Penghasilan Rp..... setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, di mana Termohon merupakan istri yang tidak mendengarkan nasehat suami dan istri yang tidak menghormati suami, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 309 dan 208 ayat (7) RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 dan T.2) tersebut merupakan fotokopi sah, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.1) Majelis menilai dapat menerima sebagai alat bukti permulaan yang hal tersebut harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.2) Majelis menilai dapat menerima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi sebanyak 1 orang, bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena secara harfiah terdapat asas *Unus Testis Nullus Testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi yang artinya dalam proses pembuktian harus minimal dua alat bukti yang dijadikan sebagai bukti yang sah (vide pasal 306 RBg) jo. Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi: "*Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya*". Dengan demikian, alat bukti itu diterima, maka Termohon diwajibkan menghadirkan alat bukti lain sebagai pendukung untuk dalil bantahannya tersebut. Akan tetapi, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan namun ternyata Termohon tetap tidak mengajukan bukti. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai dalil bantahan Termohon tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Mei 2017;
- Pemohon saat menikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Agustus 2020

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan mereka terakhir tinggal bersama di Jl. Sutan Soripada Mulia Gg. Melati No. 4 Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan;
- Sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan mereka pisah rumah sejak 16 Agustus 2021;
- Penyebab pertengkaran karena Pemohon kurang peduli dengan Pemohon, dan orang tua Pemohon, dan sebab Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dimana Pemohon bertugas;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan PLN di Tanjung Pinang;
- Termohon bekerja sebagai karyawan Bank BRI Cabang Padangsidempuan;
- Pemohon berpenghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa, Majelis Hakim menilai bahwa fakta peristiwa yang memenuhi syarat materil sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon tidak menghendaki keluarga untuk mendamaikan/merukunkan rumah tangganya;

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, dan sudah dilakukan upaya merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus perselisihan, apabila ada *itikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim masih melihat dari keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga berdasarkan keyakinannya, perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan oleh Pemohon, yakni pengaruh dari keluarga Pemohon. Oleh karena itu, Termohon merupakan yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, dan Termohon melihat masih ada manfaat untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak mereka, hal tersebut merupakan sebuah wilayah yang hanya bisa diketahui oleh Termohon, sehingga dari sisi kemungkinan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada;

Menimbang, berdasarkan pernyataan Termohon, bahwa Termohon berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan masih ada manfaat untuk mempertahankannya, namun pernyataan Termohon tersebut terbantahkan dengan adanya fakta-fakta dipersidangan, yaitu adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pisahnya Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) bulan hingga saat ini, Pemohon tidak menghendaki bersama dengan Termohon lagi dan tidak mau berkomunikasi dengan Termohon dan keluarga Termohon sejak terjadi pertengkaran, maka adapun pernyataan Termohon tersebut adalah argumentasi hukum yang pasif, yang terbantahkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan norma hukum yang tercantum pada kaidah Fiqih, yang termaktub dalam kitab *Al-Madkhol* yang dikarang oleh Al-Hariri, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِفْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya: *Bukti adalah argumentasi hukum yang aktif, sementara pernyataan adalah argumentasi hukum yang pasif.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih yang tercantum dalam kitab *Maushu'ah al-Qawaid wa Al-Dhawabit al-Fiqhiyyah* karang Ali Al-Nadawi, halaman 433, menyebutkan:

الْمَرْأُ مُؤَاخَذٌ بِإِفْرَارِهِ

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Seseorang harus bertanggung jawab atas pernyataannya”

oleh karena pernyataan Termohon tersebut merupakan argumentasi hukum yang pasif dan tidak dapat dibuktikan, maka pernyataan Termohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, kaidah *ushul fiqih* tentang *saddu adz-dzari'ah* yang termaktub dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang dikarang oleh Juz III, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ هُوَ مَنَعُ مَا كَانَ وَسِيْلَةً وَطَرِيْقًا اِلَى الْمَحْرَمِ

Artinya: *Saddu adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi media menuju sesuatu yang diharamkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama, telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya,

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam katagori darurat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang tersebut dalam kitab *Ghamsu Uyun al-Bashair*, yang dikarang oleh Al-Hamawi, yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَاتِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "Adapun kebutuhan, menempati posisi darurat, baik kebutuhan tersebut untuk kepentingan umum maupun khusus";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, sebagaimana *qaidah fiqhiyah* berbunyi :

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَالسُّلْطَانُ يُطْلِقُ بِالضَّرَرِ (عِنْدَ مَالِكٍ) إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madharat, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)";

Dan qaidah fiqhiyah:

الضَّرَرُ يُرَالُ

Artinya: "Mudharat (bahaya) itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2004 menegaskan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (onheelpbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";
bahwa norma hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin Ayah Pemohon) untuk

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti Ayah Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi, maka dalam posisi ini menjadi Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR;

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonsvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonsvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, ayat (2) menjelaskan: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", dan ayat (4) menjelaskan: "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, c. biaya pendidikan bagi anak*";

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan / atau anak"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat Rekonvensi maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak, memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca jatuhnya perceraian yaitu tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah dan masa lampau selama persidangan kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Hadhanah dan Nafkah Hadhanah

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar anak bernama Anak, lahir tanggal 06 Agustus 2020 ditetapkan dalam hak hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi : *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*. jo. Pasal 45 ayat 2 yang berbunyi : *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*. Pasal ini mengisyaratkan bahwa, secara *ex-officio* Majelis Hakim dapat menetapkan hak asuh anak ini, baik diminta atau tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan bahwa anak mereka diberikan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan: *"Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak"*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi Majelis memaknai pasal tersebut secara kontekstual, parameter utama dalam menentukan hak pemeliharaan (hadhanah) yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan/kepentingan terbaik bagi anak, apabila kepentingan terbaik anak tidak terwujud, maka pasal 105 KHI harus dikesampingkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tanggal 03 Januari 2007;

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Majelis berpendapat untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak harus lebih diutamakan, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orang tuanya putus (cerai), sedang yang menjadi obyek eksekusi bukan barang melainkan manusia yang mempunyai kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon dan Termohon dikuatkan keterangan saksi-saksi ternyata anak-anak tersebut belum *mumayyiz*, dan masih membutuhkan pengasuhan seorang ibu demi tumbuh kembang anak-anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak menurut keyanikan Majelis Hakim adalah tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat Rekonvensi), Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap anak *a quo* dapat meyakinkan, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa, gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berikutnya Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya anak (hadhanah) untuk seorang anak setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang pembayaran diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan biaya nafkah anak bukan hanya tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga ikut bertanggungjawab atas kekurangan-kekurangan atau ada biaya- biaya lain untuk keperluan anak tersebut, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga selaku ibu kandungnya yang juga mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*";

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surat *At-Thalak* ayat 233 berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk menafkahi dan pakaiannya secara ma'ruf (patut)...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh sebagaimana terdapat di dalam kitab "*Al-Muhadzab*", Juz II, halama 177, selanjutnya diambil oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَجِبَ عَلَى الْأَبِ تَقَاتُ الْوَلَدِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، فَقَالَ: عِنْدِي أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ

Artinya: "Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah R.A; bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: "Ya Rasulullah Pemohon mempunyai satu dinar", Nabi berkata: "Pakailah untuk nafkah dirimu!". Orang tersebut berkata lagi: "Pemohon mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: "Pakailah untuk nafkah anakmu...!";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat bahwa, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar biaya hadhanah seorang anak sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk seorang anak tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran nafkah hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan dan kesanggupan ekonomi dari Tergugat Rekonvensi dari fakta-fakta persidangan yang oleh Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) perbulan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak dan hanya sanggup memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi tidak menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Pasal ini mengisyaratkan bahwa, secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi baik diminta ataupun tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا التَّقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan / atau anak"*;

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, ayat (2) menjelaskan: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, dan ayat (4) menjelaskan: *"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, c. biaya pendidikan bagi anak;*

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) biaya iddah selama masa iddah masih dalam tarap kesanggupan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi mut'ah, majelis akan mempertimbangkan bahwa, berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: *"Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak"*, dan hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*. Maka, Majelis berpendapat

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah melalui hidup bersama kurang lebih ± 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang, namun tidak sebesar yang dituntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikuatkan saksi-saksi dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PLN Persero bertugas di PLN Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat bahwa, mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawah tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah (lampau) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Tentang Nafkah Masa Lampau

Menimbang, bahwa berikutnya Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lahir Termohon Konvensi terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan perkara diputus sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan meskipun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah sejak bulan Agustus 2021 tidak tinggal bersama, namun antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih suami istri yang sah sehingga Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia kaedah fikih dalam Kitab *I'anatut Thalibin juz IV* halaman 85, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi"*.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah madhiyah sejak bulan Agustus 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atau jawaban apakah selama pisah dengan Penggugat Rekonvensi masih memberikan nafkah?;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dikuatkan saksi-saksi dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi tidak diketahui apakah masih memberikan belanja kepada Penggugat Rekonvensi sejak bertengkar bulan Agustus 2021?, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keterangannya dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada dikirim belanja dan tidak ada komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tetapi besarnya tidak seperti tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini di putus pada bulan November 2021, sehingga nafkah Penggugat Rekonvensi jika dihitung sejak Agustus 2021 sampai bulan berjalan telah 3 (tiga) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, majelis sepakat harus dikesampingkan;

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon bin Ayah Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon binti Ayah Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 6 Agustus 2020, di bawah Hak Asuh/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya demi kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah untuk seorang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan oleh suami berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah masa lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi saat Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Arif Hidayat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,
M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)